

**PENGARUH KEPERCAYAAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN, DAN
PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

Rosana Pattiruhu
Universitas Pamulang
rosanapattiruhu@gmail.com

Nurhayati
Universitas Pamulang
nurhayati02644@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing taxpayer compliance, focusing on the effect of Government Trust and E-Filing Implementation on Taxpayer Compliance. A quantitative approach was employed, using Structural Equation Modeling (SEM) through Partial Least Squares (PLS) with the help of SmartPLS software. Data were collected via questionnaires distributed to individual taxpayers and MSME actors. The results show that Government Trust does not have a significant effect on Taxpayer Compliance, with a coefficient value of 0.082. In contrast, E-Filing Implementation has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, with a coefficient of 0.500. The R^2 value of 0.295 indicates that both independent variables explain 29.5% of the variance in Taxpayer Compliance, while the remaining 70.5% is influenced by other variables outside the model. Validity and reliability tests show that all indicators meet the required criteria for outer loading, Composite Reliability (CR), and Average Variance Extracted (AVE). Overall, these findings suggest that improving the quality of digital-based tax services, such as e-filing, is more effective in enhancing taxpayer compliance compared to solely relying on public perception or trust in the government.

Keywords: *Taxpayer Compliance, E-Filing, Government Trust, Structural Equation Modeling, Smartpls*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan fokus pada pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan software SmartPLS. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak individu di PT. Gemma Natura Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan pada Pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,082. Sebaliknya, Penerapan *E-Filing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,500. Nilai R^2 sebesar 0,295 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 29,5% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua indikator memenuhi kriteria *outer loading*, *Composite Reliability* (CR), dan *Average Variance Extracted* (AVE) yang baik. Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sistem layanan perpajakan berbasis digital seperti *e-filing* lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan hanya mengandalkan persepsi atau kepercayaan terhadap pemerintah.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, *E-Filing*, Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan, *Structural Equation Modeling*, *Smartpls*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang mematuhi persyaratan kode pajak untuk menjalankan haknya dan memenuhi kewajibannya terkait dengan pajak dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak (Safitri & Silalahi, 2020) . Dalam undang undang perpajakan no. 36 tahun 2008, salah satu objek pajak yang disebutkan yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hal ini dikarenakan satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembinaan Pembangunan adalah menggali sumber dana yang yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Sumber dana dari dalam negeri yang paling besar adalah pajak. Oleh karena itu,

kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan kewajiban pajak atas penghasilan yang diperoleh. Fenomena yang terjadi terkait kepatuhan wajib pajak penghasilan salah satunya yaitu realisasi kepatuhan wajib pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2022 tingkat kepatuhan lapor SPT tidak mencapai 90%, hanya sebesar 83,2% (dataindonesia.id, 2023). Dengan tidak tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang patuh dan masih ada pula yang tidak patuh mengenai kewajibannya dalam membayar dan melapor pajak. Tingkat kepatuhan yang tidak mencapai target dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti kurangnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan kurangnya pemahaman mengenai penerapan sistem *e-filling* yang sudah diberlakukan. Kepatuhan pajak harus dimaksimalkan agar penerimaan pajak di Indonesia juga maksimal, karena dengan pajak kita dapat membangun infrastruktur, meningkatkan fasilitas umum, dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak penghasilan yaitu terkait dengan kepercayaan pada sistem pemerintahan. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan berarti sejauh mana Masyarakat mempercayai kinerja sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada dinegara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merupakan hal yang penting dalam membantu penerimaan negara, dimana pemerintahan seharusnya jujur serta bertanggung jawab atas pungutan pajak. Jika wajib pajak merasakan bahwasannya penerimaan pajak yang dibayarkan digunakan secara baik dan efektif, serta administrasi perpajakan terbuka dan transparan, maka wajib pajak pasti yakin kepada pemerintah dan tentu patuh untuk melapor SPT dan membayar pajak (Taing & Chang, 2021). Salah satu contoh kasus yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah menurun yaitu kasus yang belakangan ini terjadi kepada salah satu pejabat Direktorat Jendra Pajak berinisial RAT. Kasus ini menyangkut harta kekayaan RAT yang tidak wajar serta tidak dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Oleh karena itu masyarakat perlu mempercayai sistem pemerintahan agar tercapainya pelaporan pajak yang sesuai. Menurut Gultom & Oktris (2022) dan Latief *et al.* (2020) tingkat

kepercayaan pada pemerintahan terhadap WPOP berpengaruh baik. Tetapi menurut Taing & Chang (2021) dan Widiasti (2021) tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berdampak pada kepatuhan WPOP. Faktor kedua yang mempengaruhi dalam kepatuhan wajib pajak penghasilan yaitu terkait dengan penerapan *e-filling*. *E-filling* merupakan alat administrasi dimana dipergunakan guna menyampaikan laporan SPT dengan elektronik secara online. Inovasi selanjutnya yang digunakan adalah *e-filling*, yang memungkinkan WP untuk melaporkan SPT Secara efisien dari lokasi mana pun. Diperkirakan bahwa penerapan sistem *e-filling* akan mempermudah WP guna melaporkan SPT sebab bisa dikirim kapan saja dari mana saja, menghemat waktu dan uang wajib pajak saat melakukannya (Dewi *et al.*, 2022). Menurut Sari (2021) pelaksanaan sistem *e-filling* tidak berdampak besar atas patuhnya wajib pajak oleh orang pribadi. Sedangkan menurut Erwanda *et al.* (2019) pelaksanaan sistem *e-filling* berdampak baik pada patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian terdahulu yang disampaikan oleh para penulis melalui jurnalnya, terdapat beberapa variabel yang sudah banyak diteliti. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan juga penerapan sistem *e-filling* dijadikan sebagai variabel independent karena variabel ini sudah cukup banyak diteliti dan hasilnya selalu berpengaruh terhadap wajib pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan semakin tinggi kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian ini dikhususkan bagi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada karyawan PT. Gemma Natura Lestari. Penelitian ini muncul karena belum mencapainya target pelaporan SPT.

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Sinaga dan Parwati (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga merupakan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh para pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak memiliki peranan yang positif terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing individu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak setiap individu, maka akan semakin patuh juga dalam membayar pajaknya dengan tepat waktu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perbuatan yang dapat mencerminkan sikap setiap individu dalam membayarkan pajaknya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada terdapat beberapa indikator dari masing-masing peneliti terkait dengan kepatuhan wajib pajak (Sinaga & Parwati, 2022) indikator yang dijadikan dalam pengukuran yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dalam pembayaran tunggakan pajak, kepatuhan untuk menyampaikan SPT tepat waktu. Sedangkan berdasarkan penelitian dari (Windari *et al* 2022) indikator yang menjadi pengukuran yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang, kepatuhan untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu. Kemudian, menurut Patriandari dan Safitri (2021) menyebutkan bahwa indikator dalam kepatuhan wajib pajak yaitu mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, pelaporan dilakukan wajib pajak. Dari beberapa indikator yang tertera diatas terkait dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan maka saya memilih indikator untuk variabel tersebut yaitu menurut Sinaga dan Parwati (2022) terdiri dari kepatuhan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dalam pembayaran tunggakan pajak, kepatuhan untuk menyampaikan SPT tepat waktu. Karena menurut saya sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan terkait dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan

Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan yaitu sejauh mana Masyarakat mempercayai kinerja sistem pemerintahan yang ada dan bagaimana hukum yang ada dinegara tersebut berfungsi sebagaimana mestinya (Patriandari & Safitri, 2021). Sedangkan menurut Karwur *et al* (2020) Kepercayaan pada sistem pemerintahan yakni percaya dalam hal pengelolaan pajak oleh pemerintah hingga membuat wajib pajak patuh membayar dan melaporkan pajaknya. Dengan adanya kepercayaan pada sistem pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajaknya, karena jika wajib pajak yakin bahwa negara beserta sistem pemerintahan bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak juga akan meningkat, begitu pula kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu adanya hubungan baik antara pemerintahan dan wajib pajak. Dalam penelitian terkait tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan terdapat beberapa indikator yang dikemukakan oleh para peneliti diantaranya menurut Patriandari dan Safitri (2021) yang dijadikan indikator dalam pengukuran yaitu kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap aparat pajak, dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang diakulasikan Kembali ke rakyat. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Windari *et al* (2022) memiliki indikator yang meliputi kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi, dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Terkait dengan beberapa indikator dari para peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian yang sudah ada, maka indikator yang saya pilih yaitu menurut Patriandari dan Safitri (2021) terdiri dari kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap hukum, kepercayaan terhadap aparat pajak, dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat. Karena indikator yang tertera tersebut sangat berkaitan erat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penerapan E-Filling

E-filling adalah metode cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada situs

direktorat jendral pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). Sinaga dan Parwati (2022). Sistem *e-filling* dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT, Dengan adanya fasilitas sistem *e-filling* yang memudahkan, diharapkan para wajib pajak patuh terhadap pelaporan SPT tahunannya. Didalam penelitian terdahulu yang ada terkait dengan penerapan *e-filling* maka muncullah beberapa indikator yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinaga dan Parwati (2022) indikator yang digunakan meliputi kecepatan pelaporan SPT, kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data pengisian SPT, efektifitas sistem *e-filling*, pelaporan pajak menggunakan *e-filling*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Windari *et al* (2022) indikator dalam pengukuran yaitu sistem *e-filling* dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT, penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dimana saja dan kapan saja, data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT, tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR). Dari beberapa penelitian diatas yang sudah dilakukan sebelumnya, maka indikator yang saya gunakan dalam melakukan penelitian terakit variabel penerapan *e-filling* yaitu menurut Sinaga dan Parwati (2022) adapun yang menjadi indikator dalam pengukurannya yaitu kecepatan pelaporan SPT, kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data pengisian SPT, efektifitas sistem *e-filling*, pelaporan pajak menggunakan *e-filling*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode asosiatif.. Dalam Penelitian ini metode asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen yang terdiri atas Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan, dan Penerapan *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Menurut Sugiyono (2019) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Sutisna (2021) data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Dari teori yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dengan melalui wawancara, kuesioner dan lain-lain. Tempat penelitian adalah tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di PT. Gemma Natura Lestari yang beralamat di Jl. Pancasila I, Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menguji tentang Pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan, dan Penerapan *E-filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Waktu Penelitian ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal skripsi mulai dari bulan Maret 2024 – Maret 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi seluruh karyawan di PT. Gemma Natura Lestari. Sugiyono (2019) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling yaitu metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih individu atau kelompok yang mudah diakses atau banyak tersedia untuk menjadi bagian dari sampel. Pada penelitian ini, Penulis mengambil 35 responden. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2019) teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019) Kuesioner dibagikan kepada responden secara langsung agar data yang didapat tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang dipilih oleh peneliti. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam satuan-satuan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019). Teknik analisis data kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden (sampel) terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau seluruh data terkumpul, kegiatan dalam analisis data kuantitatif dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) pada SmartPLS adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel yang terkait dalam suatu model yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil *Outer Loading*

	Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan	Penerapan Sistem E-Filing	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
X1A1	0.845		
X1A2	0.883		
X1A3	0.853		
X1A4	0.896		
X1A5	0.914		
X1A6	0.854		
X2B1		0.756	
X2B2		0.896	
X2B3		0.865	
X2B4		0.920	
X2B5		0.897	
Y1			0.390
Y2			0.867
Y3			0.825

Y4			0.838
Y5			0.844
Y6			0.711
Y7			0.893
Y8			0.871
Y9			0.851

Sumber : *Output SmartPLS*

Tabel 2 Hasil *Outer Loading* Tahap 2

	Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
X1A1	0.839		
X1A2	0.887		
X1A3	0.855		
X1A4	0.899		
X1A5	0.916		
X1A6	0.858		
X2B1		0.753	
X2B2		0.897	
X2B3		0.867	
X2B4		0.920	
X2B5		0.897	
Y2			0.867
Y3			0.830
Y4			0.836
Y5			0.841
Y6			0.708
Y7			0.897
Y8			0.878
Y9			0.853

Sumber : *Output SmartPLS*

Selain itu AVE merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menilai convergent validity. Variabel laten dikatakan valid apabila nilai AVE lebih dari 0,6. Nilai AVE direkomendasikan harus > dari 0,6 mempunyai makna bahwa 60% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan. Nilai AVE penelitian ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Hasil *Average Variance Extracted*

	<i>Average Variance Ectracted (AVE)</i>	Keterangan
Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah	0,767	Valid
Penerapan <i>E-Filling</i>	0,755	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,706	Valid

Sumber : *Output SmartPLS*

Nilai AVE masing – masing variabel adalah kepercayaan pada sistem pemerintah sebesar 0,767, penerapan *e-filling* sebesar 0,755 dan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0,706, ketiga variabel ini memiliki nilai $\geq 0,60$, artinya ketiga variabel tersebut dikategorikan sebagai valid. *Cross Loading* merupakan bagian dari goodness of fit dan dimaksudkan untuk menguji kualitas data. Artinya nilai korelasi dari antara masing-masing variabel dan indikatornya harus lebih besar dari nilai korelasi antar variabel tersebut dengan indikator variabel lainnya. Tabel di bawah ini ialah hasil pengujian cross loading dengan alat analisis SmartPLS 4.1.1.2 :

Tabel 4 Hasil *Cross Loading*

	Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
X1A1	0.839	0.516	0.443
X1A2	0.887	0.362	0.127
X1A3	0.855	0.294	0.216
X1A4	0.899	0.381	0.267
X1A5	0.916	0.367	0.223
X1A6	0.858	0.337	0.166
X2B1	0.403	0.753	0.521
X2B2	0.376	0.897	0.504
X2B3	0.418	0.867	0.444
X2B4	0.377	0.920	0.412
X2B5	0.411	0.897	0.411
Y2	0.274	0.438	0.867
Y3	0.332	0.459	0.830
Y4	0.232	0.374	0.836
Y5	0.303	0.405	0.841
Y6	0.247	0.460	0.708
Y7	0.194	0.431	0.897
Y8	0.219	0.412	0.878
Y9	0.341	0.567	0.853

Sumber : *Output SmartPLS*

Pada tabel diatas dapat dijelaskan jika nilai kolerasi antara variabel penelitian dengan indikator masing-masing selalu lebih besar dibanding dengan kolerasi cross loading. Hal ini memberikan Kesimpulan bahwa data penelitian adalah baik digunakan untuk proses pengujian dari hipotesis yang ada.

Tabel 5 Hasil *Cross Loading*

	<i>Comsposite Reability</i>
Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah	0,952
Penerapan <i>E-Filling</i>	0,939

Kepatuhan Wajib Pajak	0,950
-----------------------	-------

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan uraian tabel di atas menerangkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai composite reliability > nilai 0,7. Sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas. Nilai tersebut menerangkan bahwa konsistensi dan stabilitas dari instrumen yang ada sangat tinggi, pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing variabel merupakan pernyataan yang reliabel.

Tabel 6 Hasil *Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepercayaan Pada Sistem Pemerintah	0,944
Penerapan <i>E-Filling</i>	0,918
Kepatuhan Wajib Pajak	0,940

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan uraian tabel di atas menerangkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > nilai 0,6. Sehingga memenuhi syarat untuk reliabilitas.

Tabel 7 Hasil *R-Square*

	<i>R-Square</i>
Kepatuhan WPOP PT. Gemma	0.296

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan hasil Analisis diperoleh nilai R-Square sebesar 0,296. Hal ini menerangkan bahwasanya variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas kepercayaan kepada sistem pemerintahan dan penerapan *e-filling* sebesar 29,6%, sedangkan sisanya yaitu 70,4% diterangkan

oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini.

Tabel 8 *Path Coefficient*

	<i>Original Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.099	0.083	0.218	0.453	0.326
Penerapan <i>E-Filling</i> (X1) -> Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi (Y)	0.491	0.488	0.120	4.081	0.000

Sumber : *Output SmartPLS*

Berdasarkan hasil uji *resampling bootstrapping* diperoleh nilai parameter koefisien untuk variabel kepercayaan pada sistem pemerintahan terhadap wajib pajak orang pribadi sebesar 0,099 dengan t-statistic sebesar 0,453. Hal ini menerangkan bahwa kepercayaan pada sistem pemerintahan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi disebabkan nilai t-statistic lebih kecil dari nilai 1,96. Selain itu, nilai parameter pengaruh dari variabel kepercayaan pada sistem pemeritahan memiliki hasil negatif. Hasil tersebut mengandung arti bahwa variabel dari kepercayaan pada system pemerintahan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 ditolak. Berdasarkan hasil uji *resampling bootstrapping* diperoleh nilai parameter

koefisien untuk variabel penerapan *e-filing* terhadap wajib pajak orang pribadi sebesar 0,491 dengan *t-statistic* sebesar 4,081. Hal ini menerangkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi disebabkan nilai *t-statistic* lebih besar dari nilai 1,96. Selain itu, nilai parameter pengaruh dari variabel penerapan *e-filing* memiliki hasil positif. Hasil tersebut mengandung arti bahwa variabel dari penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 diterima.

Pengaruh Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis satu (H1) ditolak, yang menjelaskan bahwa variabel dari kepercayaan pada sistem pemerintahan tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa kepercayaan pada sistem pemerintahan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai dengan TPB, kepercayaan pada sistem pemerintahan merupakan Behavior Belief dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak orang pribadi dalam membuat keputusan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, Behavior Belief merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Semakin positif keyakinan seseorang tentang konsekuensi perilaku, semakin besar kemungkinan mereka akan melakukan perilaku tersebut. Perilaku kepatuhan ini dapat tumbuh dari pribadi wajib pajak itu sendiri, karena tingkat kepercayaan pada pemerintahan. Kepercayaan pada sistem pemerintahan adalah kepercayaan yang perlu dimiliki wajib pajak, dengan kepercayaan ini wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Tidak heran, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintahan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu oleh Yunar Ade Kristantni & Anang Subarjo (2021) bahwa kepercayaan pada sistem

pemerintahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah, yang termasuk aparat pajak, sistem hukum, adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pajak, hal inilah yang menyebabkan kepercayaan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis dua (H2) diterima, yang menjelaskan bahwa variabel dari penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian bahwa penerapan *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sesuai dengan teori atribusi bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, dan penerapan *e-filling* merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sikap patuh seseorang, faktor yang bisa meningkatkan minat wajib pajak dalam penggunaan *e-filling* salah satunya yaitu sistem yang mudah dipahami, dan sistem yang lepas dari kelalaian (*error*). Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu oleh Agus Wahyudi (2021) bahwa penerapan *e-filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sistem *e-filling* membantu dan bermanfaat bagi wajib pajak yang melaporkan SPT, mulai dari arahan yang mudah dipahami, informasi lengkap, akurat dan tepat dari sistem *e-filling*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) menggunakan SmartPLS, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Kepercayaan pada Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga menyimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah bukan merupakan faktor dominan dalam membentuk kepatuhan, terutama dalam konteks wajib pajak orang pribadi. Penerapan E-Filing

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem *e-filing* diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang efisien, mudah diakses, dan transparan berkontribusi besar dalam mendorong partisipasi aktif wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem pelayanan perpajakan (*seperti e-filing*), dibandingkan mengandalkan kepercayaan terhadap pemerintah. Berdasarkan hasil output penelitian ini yang telah dijabarkan secara lengkap sebelumnya, dan peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini. maka saran yang bisa diberikan yaitu Saran kepada Wajib Pajak Orang Pribadi PT. Gemma Natura Lestari yaitu agar lebih peduli lagi kepada Negara dengan menjadi Wajib Pajak yang patuh akan peraturan pajak yang ditetapkan, melaksanakan kewajiban dengan baik. Saran yang diberikan kepada pemerintahan yaitu agar lebih adil kepada aparat pajak dalam penegakan hukum, dapat memastikan bahwa pajak dialokasikan kembali kepada rakyat dan juga pemberantasan korupsi agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada negara dan menjadikan masyarakat menjadi wajib pajak yang patuh. Saran bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan dapat menambah jumlah responden agar penelitian lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, Lyla Rahma, & Sampurno, R. Djoko. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 40–57
- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviani, N. (2018). Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(1), 717-744.
- Apriani, N. W. H. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan E-filling, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati. Denpasar.*

- Handayani, P., Syarifudin, & Nurhayati. (2022). Pemanfaatan aplikasi akuntansi berbasis android dalam pembukuan sederhana UMKM (Pada anggota UMKM Pondok Petir Sejahtera). *Jurnal Masyarakat Merdeka*, 5 (1), 35–42.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS*. Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares (PLS): Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Kesuma, W., & Halim, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Sosialisasi Pajak, E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pluit. *JUDICIOUS*, 4(2), 210-223.
- Korwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsi, Dan Kepercayaan Pada Pemerintahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survei Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 11 (2), 113–130.
- Kristanti, Y. A., & Subarjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10 (6), 1–13
- Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku e-commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4 (2), 689–697. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396>
- Nurhayati. (2022). Institutional Ownership Moderate Tax Avoidance And Agency Costs Effect On Company Value . *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 7 (2), 1–15.
- Patriandari, & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna e-commerce. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 15–29.
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5 (2), 279–295
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 60-79.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Salman, L., Junaidin, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada

- pemerintah, kebijakan insentif pajak, dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center Of Economic Student Journal* , 3 (3), 1–10
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif, dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* , 6 (3), 1–12.
- Sinaga, W. M., & Arista, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 39–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.48>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyati, N., & Sugiharto. (2021). Pengaruh E-Filling, Kualitas Pelayanan, Audit Dan Pemeriksaan Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah* , 21 (2), 243–25
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90.
- Sholekhah, S., & Supriono, A. (2018). *Metodologi penelitian: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Trinita Windari, N. N. (2022). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur (*Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar*).
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Penerapan Sistem E-Billing, Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9 (2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wibowo, D. A. P., & Nurhayati. (2024). Analisis pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Journal of Citizen Research and Development (JCRD)* , 1 (2), 1–15.
- Windari, N. N. T., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma* , 4 (2), 1–12